



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 6 No. 2 (2022), pp. 321-336

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/ind>



Penyuluhan Hukum Tentang Ketentuan Kuota Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif Di Balai Pengajian Thariqul Jannah Lhong Raya *

Syukriah,¹ Sutri Helfianti²

Universitas Muhammadiyah Aceh



<https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1675>

Abstract:

General Election (Election) is one of the means of realizing a democratic state. The general election aims a manifestation the aspirations of the people in the political process and the people have the right to determine the figure and direction of the state leadership. One of the characteristics of a democratic country is the holding of elections on a scheduled and periodic basis. If elections are not held, then the democratic nature of a country will be lost. Likewise, the nature of the democratic state can be guaranteed by the existence of elections, so the implementation of elections must be carried out in a quality manner. Article 245 and Article 246 paragraph (2) of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections stipulates that the representation of women in nominations is at least 30 percent of the list and at least 1 of the 3 names of prospective candidates must be female. The Law on the Government of Aceh also mandates Article 4 (d) of Aceh Qanun Number 3 of 2008 to pay attention to women's representation of at least 30 percent. However, in reality, the representation of women is only to fulfill the quota for women's representation so that they can become election participants.

Keywords: Women's Quota; List of Legislative Candidates; Legal Counseling

Abstrak:

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu sarana dalam mewujudkan Negara demokratis. Pemilihan umum bertujuan sebagai perwujudan aspirasi rakyat dalam proses politik dan rakyat berhak menentukan figure serta arah kepemimpinan negara. Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya Pemilu secara terjadwal dan berkala. Apabila tidak terselenggaranya pemilu maka hilanglah sifat demokrasi dari suatu negara. Demikian pula sifat negara demokratis tersebut dapat terjamin oleh adanya pemilu, maka penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas. Pasal 245 dan Pasal 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa keterwakilan perempuan dalam pencalonan minimal 30 persen dari daftar dan minimal 1 dari 3 nama bakal calon harus perempuan. Undang-Undang Pemerintahan Aceh juga memandatkan dalam Pasal 4 (d) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 untuk memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Namun kenyataan, keterwakilan perempuan ini hanya untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan agar dapat menjadi peserta Pemilu.

Kata Kunci: Quota Perempuan; Daftar Calon Legislatif; Penyuluhan Hukum

*Manuscript received date: January 18, 2022, revised: February 22, 2022, approved for publication: August 30, 2022.

¹ **Syukriah** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Jl. Kampus Universitas Muhammadiyah aceh No. 91 bathoh Banda Aceh. Email: syukriah@unmuha.ac.id

² **Sutri Helfianti** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Jl. Kampus Universitas Muhammadiyah aceh No. 91 bathoh Banda Aceh. Email: sutri.helfianti@unmuha.ac.id

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu sarana dalam mewujudkan negara demokratis. Pemilihan umum bertujuan untuk mewujudkan aspirasi rakyat dalam proses politik. Dalam pemilu, rakyat berhak menentukan figur dan arah kepemimpinan negara di kemudian hari. Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya Pemilu secara terjadwal dan berkala. Oleh karenanya, tanpa terselenggaranya pemilu maka hilanglah sifat demokrasi dari suatu negara. Demikian pula sifat negara demokratis tersebut dapat terjamin oleh adanya pemilu, maka penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara. Kedua, disamping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negara sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Pemilih tersebut, terutama para pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri, lagi pula, keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan Negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.³

Peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional sesungguhnya telah terakomodasikan oleh berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan pemilu, pemerintah telah menetapkan kebijakan yang dapat mengakomodasi keterwakilan perempuan di parlemen melalui UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 245 dan pasal 246 ayat (2) yang mengatur keterwakilan perempuan dalam pencalonan minimal 30 persen dari daftar dan minimal 1 dari 3 nama calon harus perempuan. Dengan demikian, kebijakan keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR, tetapi berlaku pula untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Pada kenyataannya, di Indonesia jumlah rata-rata perempuan yang duduk sebagai anggota DPR hanya 10%, di kursi DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota, jumlah itu jauh lebih kecil lagi. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk periode 2019-2024 sebanyak 81 orang dengan rincian 72 orang laki-laki (89,9%) dan 9 orang perempuan (11,1%). Sementara jumlah Caleg Perempuan yang menjadi anggota Dewan

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 415.

Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh untuk periode 2019-2024 sebanyak 30 orang dengan rincian 27 orang laki-laki (90%) dan 3 orang perempuan (10%).⁴

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam proposal ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah pemahaman perempuan tentang realisasi ketentuan kuota perempuan dalam daftar Calon legislatif? Apakah kendala yang dihadapi perempuan terhadap implementasi ketentuan kuota perempuan dalam daftar calon legislatif? Bagaimanakah solusi mengenai implementasi ketentuan kuota perempuan dalam daftar calon legislatif?

B. LITERATUR REVIEW

1. Pemilu Sebagai Perwujudan Demokrasi Rakyat

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, "yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian, pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.⁵

Definisi pemilihan umum menurut A.S.S Tambunan, Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Menurut M. Rusli Karim, Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyegatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukannya sebagai tujuan demokrasi.⁶

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dengan adanya ketentuan mengenai pemilu dalam UUD 1945 maka akan menjamin

⁴ [Www.ajnn.net/news/pleno-kip-aceh-ini-81-anggota-dpra-terpilih-periode-2019-2024/index.html](http://www.ajnn.net/news/pleno-kip-aceh-ini-81-anggota-dpra-terpilih-periode-2019-2024/index.html).

⁵ Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2008, hlm. 461.

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 331.

waktu penyelenggara pemilu secara teratur setiap lima tahun dan lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁷

Menurut Harris G. Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A. Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.⁸

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupuntekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.⁹

Demokrasi merupakan sebuah konsep yang berarti pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi (atau kedaulatan) ada di tangan rakyat atau sering juga dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat atau pemerintahan mayoritas. Salah satu definisi demokrasi yang paling umum, bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dari batasan ini, tampak beberapa unsur penting ciri demokrasi, di antaranya adanya unsur kekuasaan yang dilaksanakan secara langsung atau melalui perwakilan, kedaulatan di tangan rakyat, sistem pemilihan yang bebas. Prinsip kedaulatan rakyat dan kebebasan sangat penting dalam konsepsi tersebut di atas. Selain prinsip-prinsip maka demokrasi juga mengandung unsur seperangkat praktek dan prosedur dari sebuah proses pelembagaan kebebasan yang panjang dan berliku.

Istilah demokrasi muncul dalam peradaban Yunani sekitar abad ke- V Sebelum Masehi (SM). Demokrasi atau demokratia merupakan suatu ungkapan yang terdiri dari kata demos sinonim kata populous yang berarti rakyat dan kratia yang berarti

⁷ Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 57.

⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo Jakarta, 2000, hlm. 15.

⁹ Syahrial Syarbaini, dkk, *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 80.

pemerintahan atau wewenang. Oleh karena itu, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat.¹⁰

Demokrasi dalam arti sempit menurut Joseph Schumpeter, adalah sebuah metode politik dan sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara dan pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil mereka yang dipilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi.¹¹

Demokrasi sebelum amandemen UUD NKRI 1945 ditandai dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh MPR RI sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu: “kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan UUD”. Demikian halnya Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Dimana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Sebelumnya yang dikenal adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Konsep ini merupakan penjabaran dari konsep *Rule of Law*, dengan berpedoman pada sistem hukum Eropa Continental.¹²

Dari sisi pemahaman kedaulatan rakyat, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu dibatasi oleh kesepakatan yang mereka tentukan sendiri secara bersama-sama yang dituangkan dalam aturan hukum yang berpuncak pada rumusan konstitusi sebagai produk kesepakatan tertinggi dari seluruh rakyat.

Proses inilah yang secara teoritis disebut kontrak sosial antara seluruh rakyat. Aturan hukum membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat disalurkan, dijalankan, dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan pemerintahan. Inilah yang kemudian berkembang menjadi doktrin negara hukum. Sebaliknya hukum harus mencerminkan kepentingan dan perasaan keadilan rakyat. Oleh karena itu, hukum harus dibuat dengan mekanisme demokratis.

Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila merupakan budaya demokrasi yang dengan karakteristik khas Indonesia yang mengandung prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip pokok demokrasi pancasila adalah sebagai berikut: 1). Perlindungan hak asasi manusia; 2). Pengambilan keputusan berdasar musyawarah; 3). Badan peradilan merdeka yang berarti tidak terpengaruhi akan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain. Misalnya Presiden, BPK, DPR atau yang lainnya; 4). Terdapat partai politik dan juga organisasi sosial politik yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan sebagai pelaksana dalam pemilihan umum; 5). Kedaulatan ada di tangan rakyat dan

¹⁰ Hasbi Umar, *Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPD*, Jurnal Innovatio Vol.VII, No.14, Edisi Juli-September, 2008, hlm. 315.

¹¹ George Serensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm.14.

¹² Martha Pighome, *Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 2 Mei, 2013, hlm. 60.

dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945); 6). Keseimbangan antara hak dan kewajiban; 7). Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain; 8). Menjunjung tinggi tujuan dan juga cita-cita nasional; 9). Pemerintah menurut hukum.

Demokrasi tidak dapat dibahas secara terpisah tanpa mengaitkannya dengan konsep negara hukum, karena negara hukum merupakan salah satu negara demokratis, dan demokratis merupakan salah satu cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum (negara hukum yang demokratis). Secara substansial, makna demokrasi dari kaca mata hukum ada dua yakni, berkaitan dengan norma berupa cara memperoleh kekuasaan dan bagaimana melaksanakan kekuasaan.

Setelah adanya perubahan sistem demokrasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa: "ditandai dengan demokrasi secara langsung oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat". Maka kepala negara yang sebelum amandemen dipilih oleh MPR RI telah berubah dimana dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan presiden dan wakil presiden bahkan kepala daerah (pemilukada). Demokratisasi bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam berpolitik. Di samping itu demokrasi dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia baik di bidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Demokrasi di bidang ekonomi disebut demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi dan demokrasi politik oleh Bung Karno disebut sebagai Sosio-Demokrasi.¹³

Pemerintahan untuk rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan dari dan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan rakyat dan terhadap aspirasi rakyat yang perlu diakomodir yang kemudian di follow-up melalui pengeluaran kebijakan maupun melalui pelaksanaan program kerja pemerintah.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Independensi dan kesejajaran dari ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung hanyalah sedikit dari sekian banyak makna kedaulatan rakyat. Peranannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu Pemilu sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir (paradigma) lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun

¹³ Djauhari, *Konsep Negara Kesejahteraan Pra Kemerdekaan RI*, Jurnal Hukum, FH Unisula, Semarang, Vol. 16, No. 2, Juni, 2006, hlm. 323.

seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara.

Perwujudan demokrasi haruslah diatur berdasarkan atas hukum yang memerlukan instrumen hukum, efektifitas dan keteladanan kepemimpinan, dukungan sistem pendidikan masyarakat, serta basis kesejahteraan sosial ekonomi yang berkembang makin merata dan berkeadilan. Bahwa prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) hendaklah diselenggarakan secara beriringan, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) dan Negara Demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan sebagai perwujudan nyata dari keyakinan segenap bangsa Indonesia akan prinsip ke-Maha-Kuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

Negara hukum yang demokratis harus menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

2. Sistem Pemilu Tahun 2019

Banyak faktor yang membuat seorang calon legislatif (caleg) lolos ke DPR. Salah satu syarat mutlak nya adalah meraih suara mayoritas, tetapi apakah suara mayoritas saja cukup? Nah, kami sajikan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjamin jagoan kamu berhasil berkantor di kawasan Senayan pada 2019 mendatang. Pemilu 2019 tentu berbeda dengan Pemilu 2014. Berbagai perubahan mengharuskan caleg beradaptasi dengan cara kampanyenya dan menyiapkan strategi pemenangannya lebih matang. Status partai, syarat parliamentary threshold, kondisi daerah pemilihan, dan peta politik partai, hingga kesiapan administrasi, serta finansial harus benar-benar disiapkan secara matang oleh para caleg yang bertarung demi kursi DPR.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dipari-purnakan pada Jumat, (21/7/2017) silam menghasilkan lima poin yang akan membedakan Pemilu 2019 dengan sebelumnya. Lima kondisi tersebut antara lain; (1) sistem pemilu terbuka, (2) perubahan timeline presidential threshold, (3) parliamentary threshold, dan (4) metode konversi suara, serta (5) pembagian kursi per dapil, 3 untuk suara minimal dan 10 untuk suara maksimal.

Pertama, sistem pemilu terbuka dipertahankan untuk Pemilu 2019. Sistem pemilu ini sudah berjalan sejak 2009 dan menciptakan peluang bagi caleg yang mendapatkan suara terbanyak untuk bisa lolos menjadi anggota DPR. Hal ini tentu berbeda dengan sistem pemilu terdahulu, di mana para calon anggota DPR yang memiliki suara terbanyak belum tentu bisa lolos menuju Senayan apabila tidak berada di urutan teratas.

Kedua, isu *presidential threshold* (ambang batas presiden) juga menjadi pembahasan yang unik. Sebab, ini adalah modal awal untuk mencalonkan presiden. Dengan ditetapkan sebuah angka dalam *presidential threshold*, maka partai pengusung akan berusaha menyesuaikan kebutuhan suaranya sesuai angka yang ditetapkan. Pada Pemilu 2019, *presidential threshold* berada di angka 20 persen suara kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional. Jika membandingkan dengan Pemilu 2014, di mana pileg dan pilpresnya terpisah, maka partai politik bisa menghitung dengan siapa mereka berkoalisi. Nah, pada Pemilu 2019, baik Pileg dan Pilpres diadakan secara berbarengan. Karenanya, *presidential threshold* diambil berdasarkan perolehan suara pemilu periode sebelumnya (2014).

Ketiga, *parliamentary threshold* (ambang batas parlemen) yang mengatur syarat partai politik lolos ke DPR/DPRD, yaitu memiliki suara sebesar 4 persen di suatu tingkatan wilayah. Batas ambang 4 persen tentunya adalah tantangan sendiri bagi partai kecil atau partai baru yang pertama kali ikut pemilu.

Dari berbagai pengalaman, ambang batas parlemen telah beberapa kali menggagalkan sebuah partai untuk lolos ke Senayan. Seperti contoh, PBB dan PKPI yang gagal ke Senayan setelah suara nasional yang mereka dapatkan tak mencapai 3,5 persen, syarat *parliamentary threshold* Pemilu 2014. Hal ini seringkali membuat caleg DPR partai seperti ini berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Pasanya, sekalipun caleg mereka juara di suatu daerah pemilihan (Dapil), namun karena aturan ambang batas parlemen tadi, membuat partainya tadi tidak boleh masuk ke DPR. Tapi sistem ini memungkinkan PBB dan PKPI punya wakil di provinsi atau kabupaten/kota saat melewati ambang batas 3,5 persen. Misalnya, PBB memiliki fraksi di DPRD Bone, sementara PKPI mempunyai fraksi di DPRD Kabupaten Sedakau.

Keempat, metode konvensi suara yang digunakan untuk menentukan caleg terpilih juga berubah. Apabila pada pemilu sebelumnya, KPU menggunakan sistem penghitungan Quote Harre, pada pemilu 2019 KPU akan menggunakan sistem Saint League Murni.

Sistem Quote Harre sering kali dikenal dengan istilah bilangan pembagi pemilih (BPP). BPP digunakan untuk menetapkan suara sesuai dengan jumlah suara dibagi dengan jumlah kursi yang ada di suatu dapil. Metode ini cenderung merugikan partai besar dikarenakan hak untuk mendapat kursi secara maksimal harus terlempar pada partai bersuara kecil dikarenakan asas pembagian pemilih tersebut. Sedangkan metode Saint League Murni, digunakan pada Pemilu 2019 ini, adalah metode penghitungan suara yang menggunakan angka pembagi untuk mengalokasikan kursi yang diperoleh setiap partai politik dalam sebuah dapil. Angka yang digunakan untuk pembagi adalah angka ganjil (1,3,5,7,dst). Jumlah suara yang telah dibagi oleh angka ganjil tersebut akan diperingkatkan dan menentukan siapa saja partai/caleg yang lolos.¹⁴

¹⁴ <https://www.era.id/read/IYU7wv-memahami-aturan-main-pemilu-2019> (diakses tanggal 13 Februari 2020)

3. Kebijakan Afirmatif Dalam Pemilu

Afirmatif atau di Eropa dikenal sebagai diskriminasi positif lebih kepada kebijakan yang bertujuan untuk menyebarluaskan akses pendidikan atau pekerjaan bagi kelompok non-dominan secara sosialpolitik berdasarkan sejarah (terutama minoritas atau perempuan). Motivasi untuk aksi afirmatif adalah mengurangi efek diskriminasi dan untuk mendorong institusi publik seperti universitas, rumah sakit, dan polisi untuk lebih dapat mewakili populasi.¹⁵

Langkah tindak atau tindakan khusus konvensi Perempuan, yaitu langkah tindak yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dalam kesempatan dan perlakuan bagi perempuan dan laki-laki, dan mempercepat kesetaraan defacto antara laki-laki dan perempuan.¹⁶

Kebijakan afirmatif (*affirmative action*) adalah kebijakan yang diambil bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Kebijakan afirmatif juga dapat diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif.

Gender sebagai alat analisis umumnya dipergunakan oleh penganut aliran ilmu sosial konflik yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. Perbedaan gender (*gender differences*) yang selanjutnya melahirkan peran gender (*gender role*) sesungguhnya tidak menimbulkan masalah sehingga tidak perlu digugat. Perjuangan kesetaraan gender adalah salah satu upaya mewujudkan demokratisasi karena dengan adanya kesetaraan gender maka seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses untuk melakukan proses demokratisasi itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan lembaga legislatif, Pemilu 2004 merupakan tonggak peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Peningkatan tersebut memang sangat kecil dibandingkan dengan perjuangan para aktivis perempuan sejak proses Rancangan Undang-Undang sampai Undang-Undang Pemilu 2003 yang mencantumkan kuota perempuan 30%, tetapi patut disyukuri karena memang mengubah paradigma berpikir yang patriarkis menjadi cara berpikir kesetaraan gender membutuhkan yang relatif lama.

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa setiap Partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

¹⁵ <http://id.wikipedia.org>, diunduh pada tanggal 29 juni 2014

¹⁶ Achie Sudiarti Luhulima, Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan : UU No. 7 tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Buku Obor, Jakarta, 2007, hlm. 137

Secara umum kebijakan afirmatif tersebut semakin disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Pada pasal 6 ayat (5) UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dinyatakan bahwa komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

Pada kelembagaan partai politikpun dilakukan dengan mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.

Tindakan afirmatif juga dilakukan pada tingkatan kepengurusan partai politik, yang mana pada pasal 20 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dinyatakan bahwa kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh persen) yang diatur dala AD dan ART Parpol masing-masing.

Dalam kaitannya dengan pemilu, kebijakan afirmatif tersebut dilakukan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengakomodasi tindakan afirmatif bagi perempuan. Di antaranya ketentuan yang menyatakan dalam daftar calon legislatif minimal harus ada 30% persen perempuan. Pada pasal 245 dan pasal 246 ayat (2) menyatakan bahwa partai Politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Pengaturan yang lebih penting dalam rangka *affirmative action* agar perempuan dapat semakin berkiprah di dalam lembaga legislatif adalah ketentuan mengenai bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Pada pasal 245 dan pasal 246 ayat (2) menyatakan bahwa partai Politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Dengan demikian, *affirmative action* keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR, tetapi berlaku pula untuk DPRD.

Selanjut dalam kebijakan afirmatif tersebut memuat zipper system, yang mana mengatur setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan. Pada pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bahwa dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Pada ayat (1) mengatur bahwa bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut. Jika suatu partai politik menetapkan bakal

calon nomor urut 1 hingga 3, maka salah satu diantaranya harus seorang bakal calon perempuan. Seorang perempuan harus diletakkan pada nomor urut 1,2 atau 3 dan tidak berada di bawah nomor urut tersebut. Demikian selanjutnya dari nomor urut 4 hingga 7. Dukungan terhadap afirmatif juga terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu “Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan system pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”.

Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai politik telah secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) telah menjamin keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif. Karena telah memberikan perlakuan khusus (*affirmative action*) kepada perempuan dan sejalan dengan konstitusi menyebutkan partai politik wajib mengajukan minimal 30% perempuan sebagai calon anggota legislatif. Undang-undang tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Legislatif.¹⁷

Penetapan sistem kuota merupakan salah satu tindakan afirmatif yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dilembaga legislatif, sebagaimana dinyatakan oleh Ratnawati. Salah satu tindakan *affirmative action* adalah dengan penetapan system kuota.

Dengan system kuota diharapkan nantinya posisi perempuan akan lebih terwakili. Keputusan yang dihasilkan juga harus ramah terhadap keterlibatan perempuan, tidak hanya dalam bidang politik saja, tetapi juga bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Hal ini mengingatkan keputusan parlemen mencakup semua aspek kehidupan dalam rangka berbangsa dan bernegara. Keputusan-keputusan itu juga harus bisa mengembangkan ruang gerak perempuan dalam sektor publik.¹⁸

Di banyak Negara, kebijakan ini dianggap mampu meningkatkan peran politik perempuan di parlemen. Di afrika selatan misalnya setelah perubahan terhadap Undang-undang penerapan kuota kini jumlah perempuan di parlemen mencapai 27%. Di india, tiga partai yang diketahui perempuanlah yang sudah lama mendominasi Negara itu, telah memahami kuota seperti nominasi untuk calon legislatif perempuan.

4. Perempuan Dalam Pemilu Legislatif

Perempuan yang duduk di dalam partai dapat mengubah sudut pandang dan agenda partai, kebijakan yang dikeluarkannya tidak menghasilkan kebijakan yang tumpang tindih karena perempuan mempunyai kepentingan dan sudut pandang politik yang berbeda dengan laki-laki, perhatian perempuan lebih dominan pada

¹⁷ Theglobejournal, Sosial Indonesia Membutuhkan Pemimpin, <http://theglobejournal.com>, (diakses 12 Februari 2020).

¹⁸ Ratnawati, *Poteret Kuota Perempuan di Parlemen*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2004, hlm. 305.

bidang sosial dan kesejahteraan, perlindungan lingkungan, perlucutan senjata, kebijakan kesetaraan, pendidikan/ kesehatan. Sementara perhatian politisi laki-laki lebih besar pada bidang ekonomi, transportasi, isu-isu energi, keamanan nasional, industri dan luar negeri.

Dasar legalitas perempuan di partai politik:

1. UUD 1945 ps 28 ayat 2 (perlakuan khusus terhadap kelompok marginal)
2. UU No. 68 th1958 (jaminan persamaan politik perempuan dan laki-laki)
3. UU No. 7 th1984 (ratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan).
4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatur hak perempuan.
5. Tap MPR RI No. VI/2002 (rekomendasi kpd presiden untu kuota 30% bagi perempuan di lembaga pengambil keputusan).
6. Rekomendasi Dewan Sosial dan Ekonomi PBB agar Negara-negara anggota PBB dapat memenuhi target 30% perempuan di legislatif hingga th 2000. Bahkan sekarang telah diperbaharui menjadi 50%, lima tahun setelah Konferensi Beijing.
7. UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 65 ayat 1: Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan Keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya 30%.

C. METODE PELAKSANAAN

1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan hukum, Pelaksanaan Penyuluhan Hukum tentang Ketentuan Kuota Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif dilakukan dengan melakukan ceramah, dengan penyuluhan hukum diharapkan kaum perempuan paham akan haknya untuk memilih dan dipilih yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara substansi materi yang disampaikan diharapkan tepat sasaran. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan akademisi merupakan kewajiban kegiatan dalam melaksanakan tugas tridarma Perguruan tinggi yang harus dilakukan dan mendapat dukungan segenap warga masyarakat khususnya perempuan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga hukum dapat memberikan manfaat (*utility*) bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pada tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka segi manfaat atau kegunaan hukum haruslah betul-betul dapat dipahami oleh setiap warga masyarakat khususnya kaum perempuan. Keadaan sebaliknya dimana media informasi yang cenderung memperkenalkan hukum pada masyarakat sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang merepotkan dan sesuatu yang hanya ideal dalam norma tetapi tidak konsisten dalam pelaksanaannya, haruslah dinetralisir dengan pembentukan suatu kondisi

dimana masyarakat mempunyai berpersepsi yang baik atau menguntungkan tentang hukum. Dengan kegiatan penyuluhan hukum yang berhasil membangun opini masyarakat kearah yang positif maka persepsi masyarakat yang negatif terhadap hukum diharapkan dapat berkurang, sehingga dapat diganti dengan persepsi positif yang berpengaruh baik terhadap hukum. Bila kondisi ideal seperti ini terbentuk harapan selanjutnya dapat memunculkan semangat yang membentuk pengakuan atas kemanfaatan hukum bagi kehidupan segenap warga masyarakat khususnya kaum perempuan.

2. Sasaran Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sasaran Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat adalah kelompok perempuan. Mengingat kurangnya pemahaman perempuan sebagai peserta penyuluhan tentang pemberlakuan kuota pencalonan perempuan minimal 30% menjadi perhatian karena hal ini sangat berpengaruh terhadap keterlibatan perempuan sebagai peserta pemilu di Indonesia. Terlebih lagi terdapat mekanisme diskualifikasi menjadi peserta pemilu yang mampu memaksa partai politik untuk memenuhi kuota minimal 30% perempuan tersebut. Awal Penyuluhan, peserta apatis mengenai masalah calon legislatif untuk pemilu karena mereka berprinsip siapapun yang menjadi anggota dewan kehidupan mereka tidak ada perubahan. Namun saat penyuluhan berlangsung, mengenai keikutsertaan peserta Penyuluhan mendapat perhatian yang ditandai dengan partisipasi peserta terhadap materi penyuluhan, walaupun ada sebagian dari peserta kelihatan mereka agak pesimis terhadap pemilu yang akan datang.

D. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Hasil pengamatan awal secara umum terhadap peserta penyuluhan hukum tentang kuota perempuan dalam daftar Calon legislatif masih sangat kurang sehingga narasumber melakukan pembahasan mulai dari pemahaman perempuan tentang implementasi realisasi ketentuan kuota perempuan dalam daftar Calon legislatif, yang terpilih sebagai anggota Dewan tidak tercapai target 30%. Kendala yang dihadapi dalam implementasi ketentuan kuota perempuan dari Partai khususnya partai lokal di Kota Banda Aceh adalah kurangnya calon legislatif perempuan yang berkualitas, pimpinan partai kurang melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kurangnya minat masyarakat pada caleg perempuan, Sulitnya partai politik mendapat caleg perempuan, nomor urut caleg perempuan berada sering ada diurutan terbawah, dan singkatnya waktu yang teralokasi bagi pimpinan partai politik khususnya partai lokal dalam menjaring sebanyak mungkin calon legislatif perempuan. Solusi dalam implementasi ketentuan kuota perempuan dalam daftar calon legislative adalah mengikuti pelatihan pada caleg perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, memberikan nomor urut yang strategis kepada

caleg perempuan, membuat kebijakan afirmatif, dan membuat sistem pengkaderan khusus bagi perempuan.

Dari hasil pengamatan setelah penyampaian materi pokok yang dilakukan narasumber, diketahui bahwa adanya pemahaman peserta tentang Ketentuan Kuota Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif 30 %. Sebelumnya yang diketahui peserta hanya sedikit tentang calon anggota Dewan yang menurut mereka adanya pembagian termasuk sembako pada saat pemilu. Setelah penyampaian pembahasan materi pokok oleh nara sumber tentang Ketentuan Kuota Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif di Balai Pengajian Gp. Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh diharapkan adanya peningkatan pengetahuan tentang hukum dan hak mereka sebagai perempuan.

2. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Bekal pengetahuan yang diperoleh peserta penyuluhan diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi aktif dalam melakukan perannya sebagai perempuan yang akan menggunakan haknya dalam pemilu baik dipilih maupun memilih khususnya Pemilu tahun 2024 yang akan datang.

Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan tiga tahapan, tahap pertama merupakan tahap persiapan. Pada tahap pertama dilakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi lapangan dalam hal ini Di Gampong Lhong Raya Kota Banda Aceh. Dalam tahap ini juga dilakukan pertemuan dengan Sekretaris Balai Pengajian karena ketuanya sedang di Jakarta dengan maksud untuk meminta izin melakukan pengabdian masyarakat. Tahap kedua merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melakukan kegiatan penyuluhan dalam bentuk presentasi, ceramah Tanya jawab dan diskusi. Tahap terakhir adalah memberikan materi yang telah disampaikan kepada ibu-ibu selaku perempuan ikut dalam Pemilihan Umum, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon anggota yang dipilih.

Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut: a). Penyampaian informasi, dari narasumber tentang materi pokok yang telah ditentukan dalam bentuk ceramah; b). Tanya Jawab dan diskusi, merupakan tindak lanjut dari tahap orientasi sehingga teridentifikasi permasalahan aktual dikalangan ibu-ibu serta dapat diberikan jalan pemecahannya. Diskusi juga dilakukan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman ibu-ibu tentang Ketentuan Kuota Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif; c). Rencana Tindak lanjut akan dibuat jurnal dan buku referensi

3. Target Luaran Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Target luaran pengabdian kepada masyarakat ini rencananya setelah laporan pengabdian ini selesai, maka hasil kegiatan yang dilakukan akan di publish melalui Jurnal MIZAN yang mewadahi bidang kajian ilmu sosial termasuk pengabdian masyarakat.

E. KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas maka kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Pertama: Saat penyampaian materi Awal Penyuluhan, peserta apatis mengenai masalah pemilu karena mereka berprinsip siapapun yang menjadi anggota dewan, kehidupan mereka tidak ada perubahan. Secara umum kuota perempuan dalam daftar Caleg khususnya Partai Lokal Di Kota Banda Aceh pada pemilu tahun 2019 telah terealisasi, meskipun pada awalnya kuota caleg perempuan belum mencapai 30%, namun berkas tersebut telah dilengkapi kembali sehingga kuota caleg perempuan mencapai 30%. Namun dalam kenyataan kursi dilegislatif tidak mencapai 30 %.

Kedua: Setelah pelaksanaan pemberian materi penyuluhan berlangsung, peserta paham adanya Kendala yang dihadapi dalam implementasi ketentuan kuota perempuan dalam daftar calon legislatif yaitu kurangnya calon legislatif perempuan yang berkualitas, pimpinan partai kurang melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kurangnya minat masyarakat pada caleg perempuan, Sulitnya partai politik mendapat caleg perempuan, nomor urut caleg perempuan berada sering ada diurutan terbawah, dan sedikitnya waktu yang teralokasi bagi pimpinan partai politik lokal dalam menjaring sebanyak mungkin calon legislatif perempuan.

Ketiga: Solusi dalam implementasi ketentuan kuota perempuan yaitu dengan adanya penyuluhan pada caleg perempuan, akan meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, mendapatkan nomor urut yang strategis kepada caleg perempuan, membuat kebijakan afirmatif, dan membuat sistem pengkaderan khusus bagi perempuan.

F. SARAN

1. Diharapkan kepada peserta penyuluhan agar menjadi kader caleg perempuan sedini mungkin agar kader tersebut lebih siap dan matang secara politik ketika berhadapan dengan pemilu periode selanjutnya.
2. Diharapkan kepada peserta pelatihan mengikuti pelatihan kepada perempuan sehingga perempuan memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik dan cakap khususnya dalam bidang politik.
3. Disarankan kepada perempuan agar ikut terjun ke dunia politik untuk memberi keseimbangan ide dan pikiran antara laki-laki dan perempuan.

REFERENSI

A. Buku-Buku

Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No. 7 tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Buku Obor, Jakarta, 2007.

- Azyumardi Azra. *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Prenada Kencana, Jakarta 2000.
- Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Djauhari, "Konsep Negara Kesejahteraan Pra Kemerdekaan RI", *Jurnal Hukum* Vol. 16, No. 2, FH Unisula Semarang, 2006.
- George Serensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2003.
- Hasbi Umar, "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD", *Jurnal Innovatio* Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008.
- Jimly Asshiddie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2005.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Kansil, C.S.T., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru: Anggota IKAPI, Jakarta, 2000.
- Martha Pighome, *Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945" dalam Jurnal Dinamika Hukum* Vol 11 No.2 Mei.
- Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2008.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT.Grasindo Jakarta, 2000.
- Ratnawati, *Poteret Kuota Perempuan di Parlemen*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2004.
- Syahrial Syarbaini, dkk, *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal.

C. Sumber Online

- <https://www.era.id/read/IYU7wv-memahami-aturan-main-pemilu-2019>, (diakses tanggal 13 Februari 2020).
- <http://id.wikipedia.org>, diunduh pada tanggal 13 Februari 2020.
- Theglobejournal, Sosial Indonesia Membutuhkan Pemimpin, <http://theglobejournal.com>), diakses 12 Februari 2020.
- www.ajnn.net/news/pleno-kip-aceh-ini-8-anggota-dpra-terpilih-periode-2019-2024/index.html.
- www.acehprov.go.id/news/read/2014/05/14/1028/12-perempuan-anggota-dpra.html.